

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa, kreativitas dan kemampuan masing-masing. Hal ini dilakukan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal di atas, diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah diberikan amanat untuk menyusun Dokumen Rencana Jangka Panjang (RPJP), dokumen Rencana Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP). Sementara Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah (OPD) diamanatkan untuk menyusun Dokumen Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis/Renstra) dan Rencana Tahunan (Renja).

Rencana Jangka Menengah OPD adalah dokumen rencana strategis untuk mencapai visi dan misi OPD yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Rencana strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan

untuk lebih mengarahkan organisasi dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.

Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu pengambil keputusan dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.

Proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak dalam pembuatan Rencana Strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan rencana strategis secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, landasan hukum yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang memuat indikator sasaran atau indikator kinerja utama Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 antara lain:

1. Merumuskan arah, strategi, dan kebijakan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya serta berdasarkan kebijakan umum pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Merumuskan indikator kinerja utama (IKU) Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah beserta target pencapaian selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
3. Merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan beserta target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 terdiri dari 8 (delapan) bab dan lampiran yang memuat perencanaan strategis Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen. Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya serta Sistematika penulisan.
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Bab ini memuat Tugas, fungsi dan struktur, Sumber Daya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini berisi rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini berisi rumusan indikator kinerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN, DAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

1. Tugas Pokok Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program bidang ekonomi, bidang pemerintahan sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang ekonomi, bidang pemerintahan sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang ekonomi, bidang pemerintahan sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;

- d. Pemantauan, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang ekonomi, bidang pemerintahan sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, bidang pemerintahan sosial dan budaya, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Teknis Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di samping itu, fungsi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah diperkuat dengan amanat yang ada pada beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, serta Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan beberapa fungsi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyiapkan rancangan awal dan rancangan akhir dokumen perencanaan daerah (RPJP, RPJM dan RKPD)
- b. Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan Musrenbang penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJM, RKPD)
- c. Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menghimpun, menganalisa hasil dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit menyebutkan bahwa Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025 menugaskan Kepala Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musrenbang.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten berperan sebagai administrator, yakni menerima laporan triwulan pelaksanaan tugas pembantuan dari OPD untuk dilaporkan ke Gubernur.

Beberapa tugas/fungsi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, di antaranya sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyusun kerangka studi dan instrument analisa serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.
- b. Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- c. Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah bersama Biro/Bagian Keuangan menyusun kerangka pendanaan.
- d. Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- e. Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah memberi pertimbangan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

Mengacu landasan di atas, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah terangkum dalam tiga peran yang saling terkait, yakni peran sebagai pengambil kebijakan/keputusan, sebagai koordinator, dan sebagai administrator.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJP), menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD) serta perencanaan tata ruang daerah. Sebagai koordinator, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas lainnya dari bupati, seperti penyelenggaraan Musrenbang, koordinasi dan fasilitasi pencarian sumber-sumber pembiayaan, koordinasi dalam rangka kerjasama dengan daerah lain, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama OPD terkait.

Kemudian sebagai administrator, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan, dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta bertugas sebagai Sekretaris TKPK Kabupaten dan pembinaan/pelayanan administrasi umum.

3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

Struktur organisasi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Perencanaan;

- 2) Subbagian Keuangan; dan
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ekonomi, terdiri atas :
 - 1) Subbidang Produksi; dan
 - 2) Subbidang Distribusi, Jasa dan Keuangan
- d. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, terdiri atas :
 - 1) Subbidang Pemerintahan dan Pendidikan; dan
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas :
 - 1) Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 - 2) Subbidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - 1) Subbidang Penelitian dan Data; dan
 - 2) Subbidang Teknologi dan Inovasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Struktur Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat mempunyai fungsi, di antaranya :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;

- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- 8) pengoordinasian, pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan Daerah dari masing-masing bidang;
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat memiliki 3 sub bagian, yaitu :

- 1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Badan serta melakukan pengoordinasian, pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan Daerah dari masing-masing bidang.
- 2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan,

pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), akuntansidan pelaporan keuangan di lingkungan Badan.

- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan

c. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang ekonomi untuk jangka panjang, menengah dan tahunan serta pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian;
- 2) Penyusunan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian;
- 3) Penyusunan rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian;
- 4) Membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman

modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan perindustrian; dan

5) Pelaksanaan tugas kedinasan dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Ekonomi memiliki 2 sub bidang, yaitu :

- 1) Subbidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan pangan, kelautan dan perikanan, dan pertanian; dan
- 2) Subbidang Distribusi, Jasa dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, perdagangan dan perindustrian.

d. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pemerintahan, sosial dan budaya untuk jangka panjang, menengah dan tahunan serta pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan, social dan budaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan

perempuandan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, persandian, perpustakaan, kearsipan, urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa;

- 2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, persandian, perpustakaan, kearsipan, urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa;
- 3) penyusunan rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, persandian, perpustakaan, kearsipan, urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa;
- 4) pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, persandian, perpustakaan, kearsipan, urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa; dan

- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya memiliki 2 sub bidang, yaitu:

- 1) Subbidang Pemerintahan dan Pendidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, persandian, perpustakaan dan kearsipan, urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa: dan
- 2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan,

urusan penunjang perencanaan, urusan penunjang kepegawaian, urusan penunjang penelitian dan pengembangan, urusan lainnya, serta kecamatan, kelurahan dan desa:

e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk jangka panjang, menengah dan tahunan serta pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral;
- 3) penyusunan rencana program dan penganggaran pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral;
- 4) membantu pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki 2 sub bidang, yaitu :

- 1) Subbidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi dan penelitian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada sub urusan penataan ruang, urusan pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, dan energi dan sumber daya mineral:
 - 2) Subbidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi perumusan kebijakan program pembangunan, menyusun rencana program dan penganggaran pembangunan, membantu pemantauan, evaluasi dan penelitian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika:
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi, statistik, pengelolaan data dan informasi serta membantu Bupati dalam perumusan kebijakan dan regulasi, serta penyelenggaraan inovasi daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan, penyusunan rencana program dan penganggaran

pembangunan pada urusan penunjang penelitian dan pengembangan;

- 2) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program pengembangan urusan penunjang penelitian dan pengembangan;
- 3) pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk merancang perencanaan pembangunan;
- 4) menumbuhkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan penelitian, pengembangan dan ilmu pengetahuan teknologi;
- 5) pelaksanaan pengembangan jaringan penelitian dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan dan badan usaha dan masyarakat;
- 6) pelaksanaan pengembangan kelembagaan, jaringan dan sumber daya inovasi daerah;
- 7) pelaksanaan pemberdayaan berbagai invensi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pendayagunaan;
- 8) pelaksanaan pendampingan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dengan melibatkan unsure perguruan tinggi, badan usaha dan masyarakat;
- 9) pelaksanaan, pemantuan, evaluasi, pengolahan data dan informasi, serta penilaian kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan penelitian dan pengembangan, statistik, serta pengolahan data dan informasi; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki 2 subbidang, yaitu :

- 1) Subbidang Penelitian dan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengeluarkan izin penelitian, statistik, pengelolaan data dan informasi, pengembangan jaringan penelitian dengan melibatkan

unsur Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan usaha dan masyarakat, dan pelaksanaan kajian kebijakan publik:

- 2) Subbidang Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendampingan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi dengan melibatkan unsur perguruan tinggi, badan usaha dan masyarakat, penyusunan dan pengembangan sistem inovasi daerah berbasis potensi unggulan dan wawasan dengan mengutamakan pelibatan masyarakat, pemberdayaan berbagai invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pendayagunaannya, perlindungan kekayaan intelektual, optimalisasi kelembagaan, jaringan dan sumber daya inovasi daerah, dan fasilitasi pengembangan *sciencetechno park*.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

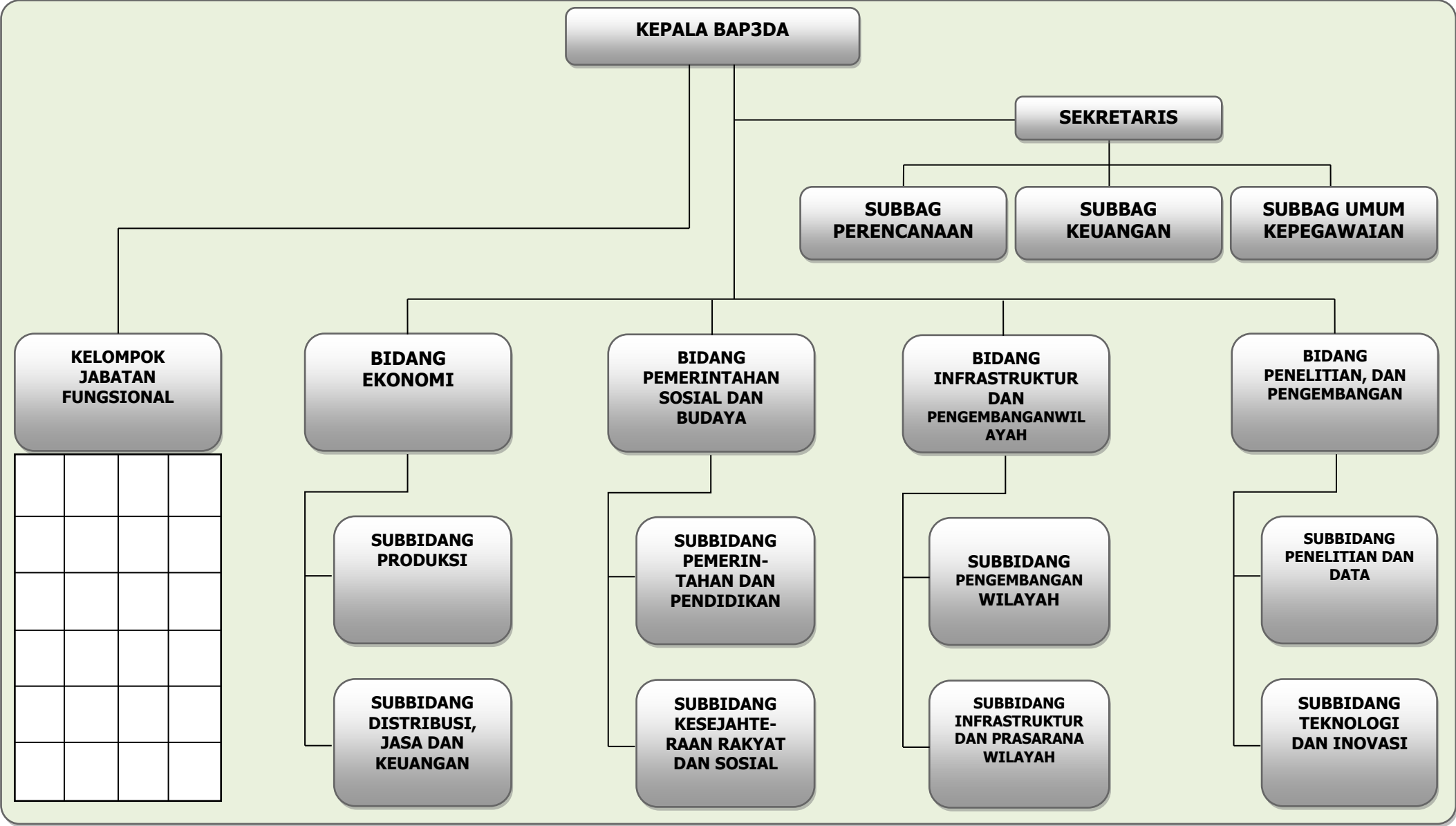
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dengan demikian komposisi jabatan di Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen cukup ideal dengan adanya jabatan struktural dan jabatan fungsional perencana yang memungkinkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjalan optimal. Namun dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan, dibutuhkan sumber daya manusia perencana yang berkualitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan pengiriman staf mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Adapun Bagan Organisasi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen



B. Sumber Daya Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 52 orang yang terbagi dalam 1 sekretariat dan 5 bidang. Kondisi kepegawaian pada bidang-bidang tersebut berdasarkan eselonering digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian
Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Eselon Jabatan Tahun 2017

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	15	19
3.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	1	2	4	7
4.	Bidang Pemerintah Sosial dan Budaya	-	1	2	2	5
5.	Bidang Ekonomi	-	1	2	3	6
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	2	4	7
7.	Pejabat Fungsional	-	-	-	1	1
8.	Tenaga Harian Lepas	-	-	-	16	16
Jumlah		1	5	11	45	62

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2017

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjalankan fungsi koordinasi dengan OPD lain. Empat bidang perencana di Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program, Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah) bermitra dengan OPD dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu mengkoordinasikan seluruh OPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Sementara 2 (dua) bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap bidang perencana tersebut. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV yang lebih banyak daripada bidang yang lain, demikian juga jumlah karyawannya, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah adanya jabatan fungsional perencana yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana.

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian
Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Kepala	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	3	3	3	9	1	1	19
3.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2	2	-	3	-	-	7
4.	Bidang Pemerintah Sosial dan Budaya	4	1	-	-	-	-	5
5.	Bidang Ekonomi	2	2	-	2	-	-	6
6.	Bidang Penelitiandan Pengembangan	2	3	-	2	-	-	7
7.	Pejabat Fungsional	-	1	-	-	-	-	1
8.	Tenaga Harian Lepas	-	7	6	2	-	1	16
	Jumlah	14	19	9	18	1	2	62

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2017

Kondisi kepegawaian Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2, tingkat pendidikan karyawan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang paling banyak adalah yang menamatkan pendidikan S-1. Secara normatif, ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah secara umum. Jumlah karyawan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 11 orang, secara prosentase jumlah tersebut cukup banyak, sebagai lembaga yang memposisikan dirinya Think Tank pemerintah Kabupaten Kebumen, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan,

dan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai lembaga perencanaan.

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian
Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2017

No.	Uraian	Kelompok Usia (Tahun)				Jumlah
		20-30	31-40	41-50	51-60	
1.	Kepala	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	4	11	4	19
3.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	3	2	2	7
4.	Bidang Pemerintah Sosial dan Budaya	1	3	1	-	5
5.	Bidang Ekonomi	-	2	1	3	6
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	2	1	4	7
7.	Pejabat Fungsional	-	-	-	1	1
8.	Tenaga Harian Lepas	12	1	3	-	16
Jumlah		13	15	19	15	62

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2017

Kondisi kepegawaian Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 2.3. Produktivitas karyawan, selain terkait dengan kompetensi atau tingkat pendidikan, juga sangat berkaitan dengan usia. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3, kelompok usia karyawan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang paling banyak adalah kelompok usia 41-50 tahun yaitu 19 orang atau 30,64%, diikuti dengan kelompok usia 31-40 tahun sejumlah 15 orang atau 24,19%. Jumlah karyawan yang masuk dalam kategori usia puncak kelompok usia produktif ini merupakan modal yang sangat penting dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah

secara umum. Sedangkan, karyawan dengan kelompok usia 51 tahun ke atas menjadi rambu-rambu bagi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk segera mempersiapkan kaderisasi atau regenerasi, agar tidak terjadi ketimpangan beban kerja dengan karyawan.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017

No.	Uraian Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			Kebu- tuhan 5 Tahun	Perlu Pe- nam- bahan	Perlu Peme- liharaa n
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
	Sarana								
1.	Genset	1	Unit	-	-	1	1	-	1
2.	Mobil	5	Unit	3	1	1	6	2	6
3.	Sepeda Motor	37	Unit	30	4	3	40	6	40
4.	Lemari	70	Buah	65	-	5	70	5	70
5.	Meja	123	Buah	120	-	3	130	10	130
6.	Kursi	312	Buah	300	-	12	350	50	350
7.	AC Split	25	Unit	15	-	10	25	10	25
8.	Handycam	2	Unit	2	-	-	5	3	5
9.	Sound Sistem	4	Unit	4	-	-	-	-	4
10.	Kamera	5	Unit	5	-	-	6	1	6
11.	Server	2	Unit	2	-	-	3	3	3
12.	LCD	2	Unit	2	-	-	3	1	3
13.	PC Komputer	29	Unit	20	9	-	35	6	35
14.	Note Book	28	Unit	20	8	-	35	7	35
15.	Printer	37	Unit	20	7	10	40	13	40
16.	Lain-Lain	120	Unit	120	-	-	-	-	120

No.	Uraian Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			Kebu- tuhan 5 Tahun	Perlu Pe- nam- bahan	Perlu Peme- liharaa n
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
	Prasarana								
1.	Gedung Luas Bangunan 1.080 m ² 2 Lantai dibangun pada tahun 1987	1	Unit	1	-	-	1	-	1
2.	Instalasi Listrik	33.000	VA	33.000	-	-	-	-	33.000
3.	Aset Tetap Lainnya	272 Buku Perpust akaan	Judul	272	-	-	400	128	400

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2017

C. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen

1. Capaian Kinerja Pelayanan OPD

Secara umum kinerja pelayanan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dapat dikategorikan baik. Terlihat dari rasio capaian 15 indikator kinerja utama pelayanan yang setiap tahunnya tercapai 100%. Kinerja pelayanan yang baik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator kinerja utama pada Renstra 2010-2015 berjalan dengan baik. Kendala dan permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan program dan kegiatan dapat diminimalisir sehingga output dari setiap kegiatan serta outcome program yang diharapkan/direncanakan dapat tercapai secara optimal.

Gambaran kinerja Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2011-2015**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target IKK 2015	Target Renstra Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat ketersediaan data dan validitas informasi perencanaan pembangunan	95%	85%	87,5%	90,%	92,5 %	95%	85%	87,5%	90,%	92,5%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah rencana wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-	1		1	-	-	1		1	-	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah	3	-	2	2	2	3	-	2	2	2	3	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal	85%	55%	60%	65%	70%	85%	55%	60%	65%	70%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tingkat penerapan perencanaan partisipatif	90%	75%	80%	80%	85%	90%	75%	80%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah	95%	85%	90%	90%	90%	95%	85%	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Kualitas pelaksanaan Musrenbang.	95%	90%	90%	90%	95%	95%	90%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW kabupaten, RDTR)	2 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Utama	Target IKK 2015	Target Renstra Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2011-2015					Realisasi Capaian Tahun 2011-2015					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
12.	Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar subwilayah	80%	60%	65%	70%	75%	80%	60%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah	95%	90%	90%	95%	95%	95%	90%	90%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Tingkat kemudahan akses informasi	95%	90%	90%	95%	95%	95%	90%	90%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2015

2. Realisasi Kinerja Pendanaan Pelayanan OPD

Secara umum kinerja pendanaan pelayanan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 juga dapat dikategorikan baik. Rata-rata capaian realisasi anggaran belanja tidak langsung selama 5 tahun mencapai 96,98%. Belanja tidak langsung ini hanya digunakan untuk belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan. Sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran belanja langsung selama 5 tahun mencapai 94,39%. Belanja langsung ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung digunakan untuk honorarium kegiatan, dengan rata-rata realisasi mencapai 94,79%. Rata-rata realisasi belanja barang dan jasa dalam belanja langsung selama 5 tahun mencapai 93,58%, sedangkan belanja modal mencapai 98,39%.

Pendanaan pelayanan belanja tidak langsung menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini lebih disebabkan karena belanja gaji dan tunjangan yang bersifat rutin dan sudah dapat direncanakan jumlah penerima serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhinya. Sedangkan belanja langsung khususnya belanja barang dan jasa, karena banyak variabel yang mempengaruhi kinerja dari belanja tersebut, terkadang muncul permasalahan dalam pelaksanaan, seperti kebijakan-kebijakan atau peraturan perundangan yang berubah di tengah-tengah tahun anggaran.

Gambaran kinerja pendanaan pelayanan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

Realisasi Anggaran Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

No.	Jenis Belanja	Anggaran Tahun (Juta Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)					Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan		Rata-Rata Rasio Capaian (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015*	Anggaran	Realisasi	
1.	Belanja Tidak Langsung	2.193,320	2.324,401	2.515,672	2.624,951	2.811,800	2.144,617	2.231,826	2.375,378	2.558,998	2.788,744	97,78	96,02	94,42	97,49	99,18	154,62	161,03	96,98
	a. Belanja Pegawai	2.193,320	2.324,401	2.515,672	2.624,951	2.811,800	2.144,617	2.231,826	2.375,378	2.558,998	2.788,744	97,78	96,02	94,42	97,49	99,18	154,62	161,03	96,98
2.	Belanja Langsung	1.459,849	1.917,699	3.238,200	3.746,035	5.063,838	1.381,706	1.792,537	3.036,906	3.549,580	4.826,254	94,65	93,47	93,78	94,76	95,31	901,00	861,14	94,39
	a. Belanja Pegawai	377,207	570.789	898,261	729,376	-	353,963	542,997	854,129	693,542	-	93,84	95,13	95,09	95,09	-	117,39	113,19	94,79
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.082,642	1.314,471	1.975,930	2.639,401	-	1.027,743	1.217,289	1.823,410	2.494,303	-	94,93	92,61	92,28	94,50	-	518,92	488,85	93,58
	c. Belanja Modal	-	32,439	364,009	377,258	-	-	32,250	359,367	361,734	-	-	99,42	98,72	95,89	99,53	172,41	164,74	98,39

Sumber : Subbagian Keuangan Sekretariat Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2015

Keterangan : *) Angka Perkiraan

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal, visioner dan profesional. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan sumber daya manusia perencana yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan.

Beberapa tantangan ke depan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah antara lain:

- a. Dinamisnya perubahan peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan kebijakan perencanaan;
- b. Masih tingginya persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran, sehingga memerlukan perencanaan yang komprehensif untuk menurunkannya
- c. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan OPD dan legislatif daerah;
- d. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kapasitas akan direalisasikannya rencana;
- e. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting program*);
- f. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD, rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan, kapasitas fiskal pemerintah kabupaten yang belum optimal;

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menunjang tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, termasuk fenomena *big data*, yang dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan
- b. Tawaran pendidikan dan pelatihan perencanaan dari Bappenas maupun institusi lainnya yang dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM Perencanaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
2. Pelaksanaan penyusunan program-program sebagai pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang dibiayai oleh daerah sendiri maupun yang akan diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional dan provinsi;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh dinas-dinas dan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan dan Badan-badan lain;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta menyusun statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
7. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama-sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah yang penting dan vital, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif yang didukung dengan peningkatan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, pemantapan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kemampuan antisipatif dari Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam dinamika pergerakan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya serta peraturan-peraturan lainnya, sehingga proses perencanaan pembangunan tetap berjalan pada koridor aturan yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan Negara;
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan;
- d. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan;
- e. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD, OPD dengan Kecamatan, Desa dan Kelurahan, dan antar *stakeholders* guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis;
- f. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada OPD;
- g. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan;
- h. Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan.

- i. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan;
- j. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- k. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, kajian/penelitian, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan selama tahun 2016-2021. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Beberapa permasalahan di Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, di antaranya:

- 1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan;
- 2. Belum sinergisnya dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran.
- 3. Belum optimalnya proses pengendalian dan evaluasi kinerja program dan kegiatan.
- 4. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perencanaan belum optimal;

5. Belum optimalnya implementasi sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien dalam mendukung perencanaan pembangunan;
6. Masih lemahnya tingkat koordinasi antar sektor, maupun antar tingkatan pemerintahan;
7. Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan karena data perencanaan yang belum komprehensif dan akurat serta masih rendahnya penggunaan data, hasil kajian, hasil penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan pembangunan dan
8. Belum konsistennya penggunaan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

B. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2016-2021:

Visi

*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul,
Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan*

Misi

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;

4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis Dan Berkelanjutan

No.	Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan b. Belum sinergisnya dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. c. Belum optimalnya proses pengendalian dan evaluasi kinerja program dan	a. menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kapasitas akan direalisasikannya rencana; b. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD, rendahnya kapasitas dan komitmen	a. Pemanfaatan teknologi informasi yang dinamis dalam proses perencanaan

No.	Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kegiatan. d. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perencanaan belum optimal; e. Belum optimalnya implementasi sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien dalam mendukung perencanaan pembangunan; f. Masih lemahnya tingkat koordinasi antar sektor, maupun antar tingkatan pemerintahan; g. Belum konsistennya penggunaan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.	OPD pada proses perencanaan, kapasitas fiskal pemerintah kabupaten yang belum optimal c. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (<i>shortcutting program</i>)	
	Program Pengembangan Data/ Informasi	Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan karena data perencanaan yang belum komprehensif dan akurat	a. Belum optimalnya koordinasi dan kesepahaman pemanfaatan data perencanaan pembangunan daerah	a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data

No.	Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		serta masih rendahnya penggunaan data, hasil kajian, hasil penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan pembangunan dan	antar OPD; b. Belum optimalnya kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan dan pengolahan basis data perencanaan pembangunan daerah.	

Sumber : Data primer diolah

C. Telaah Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan utama badan-badan perencanaan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun dokumen perencanaan.

Di dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas ini, Visi Kementerian PPN/Bappenas adalah “Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel. Dalam rangka mewujudkan visi di atas ada 3 (tiga) misi yang akan dijalankan oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Tujuannya adalah: 1). mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan; 2). mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Sedangkan Sasarannya adalah 1). Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan 2). Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.

Kementerian PPN/Bappenas ini mengidentifikasi setidaknya 8

(delapan) isu strategis yang dihadapi pada tahun 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP) dengan pelaksanaannya baik di pemerintah pusat (Renstra dan Renja K/L) maupun pemerintahan daerah (RPJMD/RKPD).
2. menyiapkan rancang bangun pembangunan nasional, antara lain melalui pemberdayaan Biro Perencanaan K/L
3. menilai ulang perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dianggap kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat, metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
4. merekomendasikan reformasi lebih lanjut sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berorientasi pada sistem pengadaan yang modern, lebih menekankan kepada *result oriented*.
5. memperkuat tata kelola, perangkat, serta penegakan standar mutu perencanaan dan pengendalian secara efektif agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas mutu yang tinggi.
6. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pengendalian perencanaan (*e-planning*) dan dikembangkan lebih lanjut melalui pemantauan dan evaluasi (*e-monev*) serta diharapkan akan menjadi basis *e-budgeting* yang dapat diterapkan paling lambat pada TA 2018/2019. Dengan pengembangan sistem ini diharapkan dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, dan transparan.
7. melakukan reformasi hukum, terutama dalam konteks deregulasi yang luas (*wide-range deregulation*) dengan target mengurangi 50 % regulasi pada semua tingkatan yang ada saat ini dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Deregulasi ini diharapkan juga dapat memastikan agar pembentukan peraturan perundangan sejalan dengan prioritas nasional. Salah satu regulasi atau peraturan perundangan yang perlu disempurnakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Penyempurnaan kedua Peraturan Pemerintah

diperlukan untuk mensinergikan perancangan dan penganggaran yang akan bermanfaat untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

8. mengoordinasikan dukungan pembiayaan pembangunan yang lebih efisien dengan kerjasama pembangunan internasional yang lebih aktif dengan bentuk kemitraan bilateral dan multilateral dengan *terms and conditions* yang lebih sehat.

Sedangkan pada tataran Provinsi, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAP3DA) Provinsi Jawa Tengah, di dalam Rencana Strategis 2013-2018 menyatakan bahwa Visi BAP3DA Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 adalah "Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan." Untuk mewujudkan visi di atas BAP3DA Provinsi Jawa Tengah menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.
2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.
3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan.
5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Dalam rangka memastikan misi-misi di atas dapat tercapai, BAP3DA Provinsi Jawa Tengah menentukan tujuan dan sasaran dari setiap misi di atas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM
 Tujuan: Menciptakan SDM yang semakin berkualitas
 Sasaran: Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.
2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien
 Tujuan: Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik
 Sasaran: Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan; Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.

3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi

Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Sasaran: Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (*realtime*) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan

Tujuan: Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Sasaran: Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota; Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Tujuan: Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran: Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Dari beberapa analisis baik terkait kondisi internal maupun eksternal, BAP3DA Provinsi Jawa Tengah mengidentifikasi beberapa isu yang kemudian menjadi isu strategis untuk dapat diselesaikan yang antara lain adalah:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan;
3. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis

Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;

- 4. Kurang optimalnya pengelolaan data dan pelaporan
- 5. Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Hidup Strategis

Salah satu program dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2016-2021 diperkirakan akan berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen, yaitu program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Program ini direncanakan dilaksanakan untuk menyusun dokumen perencanaan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kebumen. Hasil analisis dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 terhadap program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS RPJMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Bappeda	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Bappeda
1.	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Rencana Pembangunan Kawasan Industri di pesisir selatan Kecamatan Petanahan dan Klirong akan berdampak terhadap perubahan lahan, sektor ekonomi tumbuh berakibat pada penurunan area reservoir dan resapan air dan penurunan kualitas dan kuantitas air	Perlu direncanakan kegiatan Review dan Revisi RTRW untuk mengendalikan perubahan lahan	Dirumuskan kegiatan Review dan Revisi RTRW dalam Rensta Bappeda

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Bappeda	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Bappeda
2.	Perkiraan mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan	Degradasi komponen biotik/abiotik pada ekosistem esensial, deforestasi ekosistem terrestrial	Perlunya memberikan arahan kepada OPD terkait untuk merencanakan program kegiatan pengendalian dan pengurangan dampak dan resiko lingkungan	Perlu dirumuskan kegiatan peningkatan koordinasi dengan dan antar OPD
3.	Kinerja Pelayanan/Jasa Ekosistem	Menurunnya fungsi ekosistem sebagai penyedia materi dan energi dalam siklus tertentu (hidrologi, karbon, oksigen dan sebagainya).	Perlunya memberikan arahan kepada OPD terkait untuk merencanakan program kegiatan meningkatkan pelayanan jasa ekosistem lingkungan	Perlu dirumuskan kegiatan peningkatan koordinasi dengan dan antar OPD
4.	Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam	Meningkatnya pembukaan lahan, sbg efek turunan pembangunan Kawasan Industri jika tidak dikelola dengan cermat, dipastikan berdampak terhadap flora dan fauna wilayah Kabupaten Kebumen. Kondisi ini jika tidak dikelola menyebabkan meningkatnya kerentanan dan berkurangnya daya pulih ekosistem.	Perlunya memberikan arahan kepada OPD terkait untuk merencanakan program kegiatan yang meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam	Perlu dirumuskan kegiatan peningkatan koordinasi dengan dan antar OPD

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Bappeda	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Bappeda
		Menurunnya kuantitas dan kualitas ekosistem terestrial berimplikasi pada meningkatnya emisi karbon selanjutnya memicu terjadinya perubahan cuaca dan secara global		
5.	Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim	Menurunnya komposisi dan struktur vegetasi akibat land clearing secara luas menyebabkan peningkatan emisi karbon akibatnya terjadi perubahan suhu. Hal ini dapat diantisipasi dengan menyediakan zona transisi (RTH) yang proporsional	Perlunya memberikan arahan kepada OPD terkait untuk merencanakan program kegiatan yang menurunkan tingkat kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptif perubahan iklim	Perlu dirumuskan kegiatan peningkatan koordinasi dengan dan antar OPD
6.	Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	Berkurangnya/ menurunnya komposisi dan struktur vegetasi signifikan dengan berkurangnya/ menurunnya habitat fauna dan satwa. Hal ini berdampak langsung terhadap penurunan indeks keanekaragaman dan kelimpahan fauna darat dan air	Perlunya memberikan arahan kepada OPD terkait untuk merencanakan program kegiatan meningkatkan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Perlu dirumuskan kegiatan peningkatan koordinasi dengan dan antar OPD

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dokumen perencanaan sebagaimana diuraikan di depan, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah Tahun 2016-2021 antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dalam setiap tahap perencanaan yakni penyusunan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
2. Belum optimalnya Koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, Organisasi Perangkat Daerah serta membina hubungan kerja dengan masyarakat, dunia swasta serta seluruh *stakeholders* dalam mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, sinergis dan terpadu;
3. Belum optimalnya Kualitas, Kuantitas dan Kapasitas sumber daya manusia aparatur perencanaan;
4. Belum optimalnya sistem dan tata kerja efektif dan efisien dalam mendukung perencanaan pembangunan; dan
5. Belum optimalnya kualitas data dan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan serta penggunaan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan pengolahan data.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah rumusan tertinggi yang diinginkan untuk dicapai pada pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen selama Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Keselarasan dan Pencapaian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah partisipatif		Capaian Kinerja Program (Non Akumulatif)	90 %	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesekretariatan BAP3DA	Rasio meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan Bap3da (Non Akumulatif)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Berkembangnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif	Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan (Non Akumulatif)	92	93	94	94	95	95
		Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Pembangunan Daerah	Rasio hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti oleh	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				1	2	3	4	5	6
			stakeholder per 10 hasil penelitian						
		Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio keselarasan Program RKPD terhadap 100 Program di RPJMD	94	96	100	100	100	100
			Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD	93	94	95	96	96	96
			Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD	93	94	95	96	96	96

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai atau dapat pula merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah penjabaran strategi yang berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasasaran Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Visi: <i>Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan</i>			
Misi 6: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Keselarasan dan Pencapaian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah partisipatif	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesekretariatan BAP3DA	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor untuk menunjang optimalisasi kinerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor melalui pengadaan yang selektif dan pemeliharaan berkala yang

			berkualitas
		Meningkatkan kualitas layanan administrasi perkantoran	Peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran
		Meningkatkan kapasitas aparatur perencana	Peningkatan kapasitas aparatur perencana baik di lingkungan BAP3DA maupun OPD melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan
	Berkembangnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Peningkatan peran serta masyarakat melalui pembukaan saluran-saluran aspirasi secara luas.
	Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian Pembangunan Daerah	Meningkatkan jumlah penelitian pembangunan yang berkualitas serta dapat diaplikasikan baik oleh OPD teknis maupun masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dan OPD teknis dalam pengembangan teknologi tepat guna serta peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan

	Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas data perencanaan	Peningkatan kualitas data perencanaan melalui <i>updating</i> data secara berkala untuk memastikan validitasnya
		Meningkatkan kualitas proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	Peningkatan kualitas proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja melalui pertemuan koordinasi yang rutin dan penggunaan alat bantu berbasis teknologi informasi.

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana yang tertuang di Bab sebelumnya, dalam pelaksanaannya, harus dijabarkan secara rinci di dalam rencana program dan kegiatan serta pendanaanya. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan BAP3DA Kabupaten Kebumen selama tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Keseluruhan dan Pencapaian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah partisipatif				Capaian Kinerja Program (Non Akumulatif)	90%	90%	5.213.046	90%	6.013.402	90%	6.429.220	90%	7.618.420	90%	6.349.780	90%	6.761.250		
	Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kesekretariatan BAP3DA			Rasio meningkatnya pelayanan di bidang kesekretariatan Bap3da (Non Akumulatif)	100%	100%	1.171.250	100%	1.624.997	100%	1.852.500	100%	1.847.000	100%	1.574.000	100%	1.680.500		
		4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Non Akumulatif)	100%	100%	976.250	100%	1.096.000	100%	1.099.500	100%	1.201.000	100%	1.272.000	100%	1.342.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Penyediaan surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		12	4.000	12	3.000	12	2.500	12	5.000	12	6.000	12	6.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	90.000	12	70.000	12	75.000	12	100.000	12	110.000	12	120.000	BAP3DA	BAP3DA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03 . 4.03.01 . .01 . .06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12	129.750	12	150.000	12	170.000	12	180.000	12	190.000	12	200.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .01 . .07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan		12	132.500	12	132.500	12	132.000	12	135.000	12	135.000	12	135.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .01 . .08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor		12	46.500	12	95.000	12	110.000	12	120.000	12	130.000	12	140.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .01 . .09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		12	40.000	12	37.000	12	40.000	12	45.000	12	50.000	12	55.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .01 . .10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		12	46.500	12	40.000	12	20.000	12	25.000	12	30.000	12	35.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .01 . .11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	69.500	12	60.000	12	60.000	12	70.000	12	70.000	12	70.000	BAP3DA	BAP3DA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03 . 4.03.01 . .01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12	10.500	12	8.500	12	10.000	12	11.000	12	11.000	12	11.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundangan -undangan		12	7.000	12	7.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12	80.000	12	100.000	12	70.000	12	80.000	12	90.000	12	100.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .01 . 18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terselenggara nya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12	290.000	12	353.000	12	360.000	12	370.000	12	380.000	12	390.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .01 . 20	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah bulan terselenggara nya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12	30.000	12	40.000	12	40.000	12	50.000	12	60.000	12	70.000	BAP3DA	BAP3DA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai (Non Akumulatif)	100%	100%	195.000	100%	528.997	100%	753.000	100%	346.000	100%	302.000	100%	338.500	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional				7	150.000	1	250.000	0	-	5	85.000	5	85.000	BAP3DA	BAP3DA
				Kendaraan roda 4		0	-			1	250.000	0	-			0	-		
				Kendaraan roda 2		0	-	7	150.000		-		-	5	85.000	5	85.000		
		4.03 . 4.03.01 . 02 . 11	Pengadaan sarana prasarana kantor	Jumlah unit pengadaan sarana prasarana kantor		11	80.000	31	195.997	14	400.000	12	106.000	13	89.000	15	106.500	BAP3DA	BAP3DA
				Notebook				10	69.000	3	40.000	6	51.000	6	54.000	6	54.000		
				PC		1	24.500												
				Printer		2	5.500	6	8.000	6	25.000			6	30.000				
				Monitor		1	2.500					1	3.000						
				AC		5	43.000	10	69.997							5	35.000		
				Proyektor				3	35.000	2	19.000	2	19.000						
				LCD screen tripod		2	4.500												
				Kamera								1	11.000						
GPS				1	6.000	1	112.000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
				CCTV Set				1	8.000												
				Stationery generating set						1	200.000										
				Scanner (standing)						1	4.000	1	13.000								
				TV LED												1	5.000				
				Sound system								1	9.000				1	9.000			
				Handytalky													2	3.500			
				paper shredder												1	5.000				
		4.03 . 4.03.01 . 02 . 12	Pengadaan meubeler	Jumlah unit pengadaan meubeler										6	25.000	11	33.000	10	52.000	BAP3DA	BAP3DA
				Kursi kerja pejabat Eselon II										1	5.000						
				Kursi kerja pejabat Eselon III										5	20.000						
				Kursi kerja pejabat Eselon IV												11	33.000				
				Kursi tamu sudut														4	28.000		
				Lemari														6	24.000		
		4.03 . 4.03.01 . 02 . 13	Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Jumlah unit meubeleur yang terpelihara										1	20.000					BAP3DA	BAP3DA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03 . 4.03.01 . . 02 . 14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara (Non Akumulatif)		1	65.000	1	63.000	1	63.000	1	65.000	1	65.000	1	65.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . . 02 . 42	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terehabilitasi (Non Akumulatif)		1	50.000	1	120.000	1	40.000	1	130.000	1	30.000	1	30.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03. 4.03.01 . . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya nilai EKPPD	CC	CC		B		B		B	300.000					BAP3DA	BAP3DA
		4.03. 4.03.01 . . 06. 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja pertanggung jawaban kepala daerah								1	300.000					BAP3DA	BAP3DA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Berkembangnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif			Rasio usulan prioritas Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD per 100 usulan (Non Akumulatif)	90	92	1.439.796	93	1.280.000	94	960.000	94	2.070.000	95	1.710.000	95	1.870.000		
		4.03 . 4.03.01 . 15	Program Pengembangan Data/ Informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah	25 dokumen	5 dokumen	165.000	5 dokumen	165.000	5 dokumen	200.000	5 dokumen	205.000	5 dokumen	210.000	5 dokumen	230.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan data/informasi yang tersusun		4	75.000	4	65.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	110.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . 15 . 05	Penyusunan profil daerah	Jumlah dokumen profil daerah yang dihasilkan		1	90.000	1	100.000	1	100.000	1	105.000	1	110.000	1	120.000	BAP3DA	BAP3DA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03 . 4.03.01 . 21	Program PerencanaanP embangunan Daerah	Tersedianya dokumen operasionalk ebijakan perencanaan pembangun an daerah	17 dokum en	3 dokum en	1.274.796	3 dokume n	1.115.000	3 dokum en	760.000	3 dokum en	1.865.000	3 dokum en	1.500.000	3 dokume n	1.640.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggara an Musrenbang RKPd	Jumlah kegiatan Musrenbang Kabupaten RKPd yang diselenggara kan		1	320.000	1	415.000	1	400.000	1	410.000	1	420.000	1	430.000	BAP3DA	BAP3DA
				Jumlah Fasilitas Musrenbang Kecamatan		26	-	26	-	26	-	26	-	26	-	26	-	BAP3DA	BAP3DA
				Jumlah Fasilitas Musrenbang Desa/Kelurah an		52	-	52	-		-		-		-		-	BAP3DA	BAP3DA
				Jumlah musrenbang wilayah Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah			-		-	1	-							BAP3DA	BAP3DA
				Jumlah delegasi Kabupaten d musrenbang Provisi dan Musrenbang nasional yang terkirim		4		4	-	4	-	4		4		4		BAP3DA	BAP3DA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Konsultasi Publik RA RKPD								1		1		1			
		4.03 . 4.03.01 . 21 . 10	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan		2	180.000	2	250.000	1	220.000	2	230.000	2	240.000	2	250.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . 21 . 07	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen yang ditetapkan		1	350.000	1	300.000	0	-	1	500.000	1	600.000	1	700.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	Penetapan RPJPD	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi jangka panjang daerah Kabupaten Kebumen yang ditetapkan								1	500.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03 . 4.03.01 . . 21 . 11	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen Riset Unggulan Daerah Kabupaten Kebumen yang tersusun		6	250.000											BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . . 21 . 13	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, pengendalian , dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah		1	150.000	1	50.000	0	-	1	75.000	1	80.000	1	90.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . . 21 . 22	Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi	Jumlah kegiatan kreativitas dan inovasi masyarakat yang terselenggara		1	24.796	1	100.000	1	140.000	1	150.000	1	160.000	1	170.000	BAP3DA	BAP3DA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.			Rasio keselarasan Program RKPD terhadap 100 Program di RPJMD	92	94	2.452.000	96	3.058.405	100	3.566.720	100	3.651.420	100	3.015.780	100	3.160.750		
				Rasio keselarasan Renstra SKPD terhadap 100 Program di RPJMD	92	93		94		95		96		96		96			
				Rasio keselarasan Renja SKPD terhadap 100 Program di RKPD	92	93		94		95		96		96		96			
		1.06 . 4.03.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial	Banyaknya Fasilitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		1 kegiatan	207.000	1 kegiatan	220.000	1 kegiatan	220.000	1 kegiatan	220.000	1 kegiatan	270.000	1 kegiatan	280.000	BAP3DA	BAP3DA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.06 . 4.03.01 . . 16 . 09	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya - upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan		1	207.000	1	220.000	1	220.000	1	220.000	2	270.000	1	280.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . . 16	Program Kerjasama Pembangunan	Terfasilitasi ya kluster ekonomi daerah (Non Akumulatif)		4 kluster	120.000	5 kluster	135.000	5 kluster	140.000	5 kluster	150.000	5 kluster	155.000	5 kluster	160.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . . 16 . 07	Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)	Jumlah kluster yang terfasilitasi (Non Akumulatif)		4	120.000	5	135.000	5	140.000	5	150.000	5	155.000	5	160.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	0	3 dokum en	750.000	1 dokume n	282.165	1 dokum en	100.000		-		-		-	MULAI TH 2019 KE DINAS TERKAIT	MULAI TH 2019 KE DINAS TERKAIT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03 . 4.03.01 . . 18 . 03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		3	650.000	1	188.925	0	-							MULAI TH 2019 KE DINAS TERKAIT: DISTAPANG, DINLUKTAN	MULAI TH 2019 KE DINAS TERKAIT
		4.03 . 4.03.01 . . 18 . 05	Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) Kabupaten Kebumen	Jumlah pertemuan koordinasi perencanaan pemcaanfaatan dan pengendalian Tata Ruang		10	100.000	10	93.240	10	100.000							MULAI 2019 KE DPUPR	MULAI 2019 KE DPUPR
		4.03 . 4.03.01 . . 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	10 kegiatan	3 kegiatan	125.000	3 kegiatan	567.500	3 kegiatan	1.075.970	3 kegiatan	1.125.000	3 kegiatan	1.200.000	3 kegiatan	1.275.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . . 20 . 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Jumlah diklat/bintek perencanaan		2	125.000	2	125.000	2	300.000	2	350.000	2	400.000	2	450.000	BAP3DA	BAP3DA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03 . 4.03.01 . 20 . 04	Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kegiatan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		0	-	3	442.500	3	775.970	3	775.000	3	800.000	3	825.000	BAP3DA	BAP3DA
				Riset Unggulan Daerah (RUD)		0	-	1		1		1		1		1			
				Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)		0	-	1		1		1		1		1			
				Kajian pendukung perencanaan		0	-	1		1		1		1		1			
		4.03 . 4.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi		4 dokumen	670.000	10 dokumen	558.500	12 dokumen	805.000	8 dokumen	950.000	7 dokumen	360.000	7 dokumen	380.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . 22 . 02	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah yang tersusun		3	340.000	3	235.000	5	620.000	1	550.000	1	200.000	1	210.000	BAP3DA	BAP3DA

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03 . 4.03.01 . .23 . 04	Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kebumen	Jumlah kegiatan (AMPL) di Kabupaten Kebumen yang terfasilitasi		1	160.000	1	125.000									BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .23 . 05	Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah dokumen laporan PUS yang tersusun		1	50.000	1	70.000	1	70.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .23 . 11	Penyusunan data kemiskinan	Jumlah dokumen data penduduk miskin		1	200.000	1	159.360	1	200.000							MULAI TH 2019 KE DINSOS	MULAI TH 2019 KE DINSOS
		4.03 . 4.03.01 . .23 . 12	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan yang sesuai dengan monitoring evaluasi pelaporan		1	40.000	1	50.000	1	50.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .23 . 13	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pemerintahan dan pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sub bidang pemerintahan dan pendidikan yang disusun		0	-	3	160.000	3	90.000	3	100.000	3	110.000	3	120.000	BAP3DA	BAP3DA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03 . 4.03.01 . .23 . .14	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kesejahteraan rakyat dan sosial	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sub bidang kesejahteraan rakyat dan sosial yang disusun		0	-	3	130.000	3	90.000	3	100.000	3	110.000	3	120.000	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terkoordinasikannya Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		5 kali	50.000	5 kali	260.880	5 kali	425.750	5 kali	571.420	5 kali	475.780	5 kali	440.750	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .24 . .04	Koordinasi pengelolaan sumber daya alam	Jumlah dokumen perencanaan dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam		1	50.000	1	110.000	1	205.750	2	291.420	1	215.780	1	160.750	BAP3DA	BAP3DA
		4.03 . 4.03.01 . .24 . .05	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sub bidang pengembangan wilayah	1	0	-	3	60.000	3	150.000	3	200.000	3	170.000	3	180.000	BAP3DA	BAP3DA
		AMPL						1		1		1		1					
		GEOPARK						1		1		1		1		1			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03 . 4.03.01 . . 24 . 06	Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi sub bidang infrastruktur dan prasarana wilayah	1	0	-	3	90.880	3	70.000	3	80.000	3	90.000	3	100.000	BAP3DA	BAP3DA
		1.03 . 4.03.01 . . 32	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Ruang		1 dokum en	-	1 dokume n	340.000	1 dokum en	300.000	1 dokum en	300.000	1 dokum en	200.000	1 dokume n	250.000	BAP3DA	BAP3DA
		1.03 . 4.03.01 . . 32 . 11	Revisi rencana tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang		-	-	1	340.000	1	300.000	1	300.000	1	200.000	1	250.000	BAP3DA	BAP3DA
TOTAL ANGGARAN BAP3DA							5.213.046		6.013.402		6.429.220		7.618.420		6.349.780		6.761.250		

Sumber : Data primer diolah

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja untuk setiap tahapan kegiatan perencanaan ditetapkan berdasarkan target yang ingin dicapai dari masing-masing kegiatan tersebut. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau tanda mengenai kegiatan atau sasaran pengukurannya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Capaian Kinerja Program	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Sumber : RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan di dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran yang tercantum di dalam dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan BAP3DA Provinsi Jawa Tengah, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Selain itu, komitmen harus terus dibangun untuk menempatkan Renstra ini sebagai acuan penilaian kerja sekaligus menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan RKA di lingkungan Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen serta digunakan pula sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021.

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah harus pula memastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang terdapat di dalam dokumen Renja dan RKA telah secara konsisten mengacu ke dokumen Renstra ini. Selain itu pengendalian dan evaluasi atas program dan kegiatan di dalam Renstra yang dijabarkan di dalam Renja dan RKA harus terus ditingkatkan kualitas dan ketepatan waktunya sehingga dapat menjadi acuan dan bukti pencapaian kinerja yang valid dan menjadi bahan perbaikan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.